



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERUBAHAN
KECAMATAN KUALA BETARA
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KECAMATAN KUALA BETARA**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perubahan SKPD Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026), sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renstra Perubahan SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Betara Tahun Anggaran 2021-2026 merupakan Implementasi dari Rencana Strategik Kecamatan Kuala Betara dan merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya, hal ini merupakan bagian dari upaya merealisasikan Misi Kecamatan Kuala Betara dalam satu waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Muara Deli, Juni 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGPINANG
Kecamatan Kuala Betara
KUALA BETARA
TANJUNGPINANG



H. HERRY PUTRA SYAM, SE
Pembina
NIP. 19751118 200003 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUALA BETARA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Pada Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG USAHA

BAB VIII : PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 dan mempedomi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dimana perangkat Daerah diharuskan menyusun Renstra Perangkat Daerah, maka Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun dan menetapkan Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Kuala Betara selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Betara Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Kuala Betara. Disamping itu, muatan Renstra Kecamatan Kuala Betara ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Betara yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kuala Betara yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Revisi Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;

3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan serta Penyusunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Kuala Betara disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Kuala Betara.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, antara lain adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Kuala Betara bagi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan (lima tahun)

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan

masukan-masukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan identifikasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUALA BETARA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Pada Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Tugas Kecamatan adalah :

- Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan;

Camat mempunyai tugas ;

- Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Camat menyelenggarakan fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan oemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksnakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- (1). Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, sekretaris camat mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan Penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Kecamatan ;
 - b. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan, aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
 - c. Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengorganisasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - d. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum Kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- (1). Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi , promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. Meministrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
 - e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- (1). Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;

- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. Melakukan penyusunan laporan kinerja instansi (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penertiban surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Pemerintahan dan Keteriban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi pemerintahan dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
 - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
 - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak-pajak retribusi dan pendapatan lainnya;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan ;
 - f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
 - g. Melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;

- h. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. Melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Kesejahteraan rakyat mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
 - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
 - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
 - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
 - f. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat;
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- (1). Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
 - c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
 - d. Membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

- e. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintah kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum Mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan pelayanan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauanserta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
 - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan da kebijakan pemerintah daerah;
 - c. Melakukan pelayanan umum timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum di bidang informasi sdan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
 - d. Membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
 - e. Melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
 - f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kuala Betara saat ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian dan 4 Kepala Seksi.

Pemerintah Kecamatan Kuala Betara merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :


Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan


- f. Kelurahan terdiri atas:
1. Sekretariat Kelurahan;
 2. Seksi Pendapatan;
 3. Seksi Pemerintahan; dan
 4. Seksi Pembangunan

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disajikan dalam gambar 1.6

**Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 71 Tahun 2016**



**Struktur Organisasi Kelurahan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 71 Tahun 2016**



1.2 SUMBER DAYA PADA KECAMATAN

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 33 orang yang terdiri dari ASN, Tenaga Honorer, Penjaga kantor dan Petugas Kebersihan. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.7.
Jumlah Pegawai Kecamatan Kuala Betara

No.	Pegawai	Jumlah (Orang)	%
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	19	57,5
2.	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	10	30,3
3.	Penjaga Kantor	2	6,1
4.	Petugas Kebersihan	2	6,1
	Jumlah	33	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu tenaga Honorer dan Penjaga Kantor.

- a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perbub Nomor 71 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 19 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.8.

Tabel 1.8

Jumlah Pegawai Kecamatan Kuala Betara yang menduduki Jabatan dan Staf tahun 2020

No.	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon III/a	1	5,26
2.	Eselon III/b	1	5,26
3.	Eselon IV/a	4	21,06
4.	Eselon IV/b	5	26,31
5.	Jabatan Fungsional Umum	8	42,11
	Jumlah	19	100%

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat dari 19 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan masih terdapat Jabatan yang belum terisi, terdapat 5,26 % pegawai yang berstatus golongan IV, golongan III sebanyak 68,42 %, golongan II sebanyak 26,32 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.9

Tabel 1.9

Jumlah Pegawai Kecamatan Kuala Betara berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2020

N0	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	1	5,26
2.	III	13	68,42
3.	II	5	26,32
	Jumlah	19	100%

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 yaitu sebesar 63,16 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTA sebesar 36,84 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.0

Tabel 2.0
Jumlah Pegawai Kecamatan Kuala Betara Berdasarkan
Pendidikan Tahun 2020

N0	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	-	-
2.	Strata-1 (S1)	12	63,16
3.	Sarjana Muda/ D3	-	-
4	SLTA/SMK	7	36,84
5	SLTP	-	
	Jumlah	19	100%

d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat strata-1 sebesar 63,16 % yang terdiri dari 3 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Kuala Betara Berdasarkan Kesarjanaan

N0	Kesarjanaan/ Disiplin Ilmu	Jumlah (orang)
A.	Sarjana	
	1. Sospol	7
	2. Ekonomi	4
	3. Komunikasi	-
	4. Hukum	-
	5. Teknik	
	6. Pendidikan	1
B.	Sarjana Muda	-
	Jumlah	12

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang ada di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kecamatan Kuala Betara

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian diharapkan kompetensi disiplin ilmu yang ada menjadikan perencanaan pembangunan di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin berkualitas.

e. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Kuala Betara yang mendukung pelaksanaan tugas bisa terlihat dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel. 2.2

Sarana Kerja Kantor Kecamatan Kuala Betara dalam Kondisi Baik

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Kendaraan Roda 4	1	Unit
2	Kendaraan Roda 2	12	Unit
3	Pompong	1	Unit
4	Meja Rapat	1	Unit
5	Meja Kerja	30	Unit
6	Kursi Kerja	49	Unit
7	Kursi Tamu (Sofa)	3	Unit
8	Kursi Pelayanan	1	Unit
9	Lemari Arsip	8	Unit
10	Komputer	4	Unit
11	Laptop	6	Unit
12	Printer	3	Unit
13	Kamera	1	Unit
14	Kipas Angin	9	Unit
15	Radio SSB	1	Unit
16	Mesin Genset	4	Unit
17	Mesin Absen	1	Unit
18	Kursi Plastik	178	Unit
19	Sound System	3	Unit
20	Stabilizer	3	Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Kuala Betara berdasarkan sasaran dan target Renstra atau Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Kuala Betara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang disajikan dalam tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Kuala Betara, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Kuala Betara pada Tahun 2016 sebesar Rp. 623.634.100,- terealisasi sebesar Rp. 455.798.100,- pada Tahun 2017 sebesar Rp. 1.131.245.899,- terealisasi sebesar Rp. 973.507.400,-, pada Tahun 2018 sebesar Rp. 1.171.885.899,- terelisasi sebesar Rp. 1.111.630.699, pada Tahun 2019 sebesar Rp. 2.288.193.342,- terelisasi sebesar Rp. 1.459.831.844,- pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1.590.531.242,- terelisasi sebesar Rp. 1.324.198.644,-. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari Tahun 2016-2021, selengkapnya dapat dilihat pada tabel T-C.24

Berdasarkan Tabel T-C.24 diketahui rasio capaian antara anggaran dan realisasi yang baik yaitu pada tahun 2016 – 2021 dengan rasio lebih dari 70%. Sementara untuk tahun 2019 rasio realisasi anggaran dibawah 70%. Hal ini disebabkan oleh adanya satu program Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan jumlah anggaran dengan nilai besar namun realisasinya kecil. Rendahnya penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut disebabkan oleh sempitnya range waktu dalam pelaksanaan kegiatan itu sendiri serta adanya faktor Cuaca dimana kegiatan dilaksanakan pada musim penghujan dan pasang ROB sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KECAMATAN

Kecamatan Kuala Betara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jambi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, hal ini dengan menggunakan metode Analisa SWOT. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Opportunity*

(Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal KEKUATAN (Strenghts)

1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan.
3. Tersedianya sumber daya pegawai
4. Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
5. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa dari tingkat Kabupaten.
6. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan.
7. Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.

KELEMAHAN (Weaknesses) :

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai.
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai.
3. Belum sinergisnya koordinasi diantara sektretariat dan seksi.
4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana kerja.
5. Belum akuratnya data mata pencaharian penduduk .
6. Belum akuratnya data masyarakat menurut agamanya.
7. Belum akuratnya data klarifikasi umur penduduk .
8. Belum akuratnya data murid/siswa di seluruh tingkatan.
9. Belum akuratnya data jumlah perusahaan dan pelaku usaha.
10. Belum akuratnya data wajib KTP .
11. Belum akuratnya data administrasi pertanahan .
12. Belum akuratnya data potensi sumber daya ekonomi masyarakat.
13. Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah .

B. Lingkungan Eksternal

1. Tersedianya potensi industri, UKM, sumber daya alam, pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Tingginya peluang pasar
3. Meningkatnya sarana air bersih di masyarakat
4. Meningkatnya produksi pertanian, peternakan dan perikanan

ANCAMAN (Threats) :

1. Masih kurang memadainya prasarana dan sarana (gedung dan meubeler) Kecamatan Kuala Betara
2. Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Pemerintah
3. Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat
4. Masih kurangnya pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat
5. Tingkat kemampuan pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat tradisional sehingga belum optimal dalam memanfaatkan lahan serta hasil produksi
6. Adanya irigasi yang rusak serta kurangnya pemeliharaan sehingga mengganggu distribusi pasokan air bagi daya dukung pertanian
7. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan saluran irigasi secara rutin dan adanya penyempitan saluran/irigasi.
8. Belum optimalnya interkoneksi antar ruas jalan Kabupaten dan masih adanya jalan –jalan Desa yang masih berbatu dan tanah
9. Masih terbatasnya jumlah PJU serta adanya PJU yang mati/rusak
10. Masih ditemukannya pelaksanaan proyek oleh pihak ketiga yang kurang koordinasi serta hasilnya kurang optimal
11. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran PBB
12. Sulitnya penagihan PBB terhadap WP yang berdomisili diluar daerah
13. Kurangnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa dan perangkat pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan
14. Tingginya tuntutan masyarakat akan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, pengairan serta lembaga pendidikan baik formal maupun informal
15. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman dan pelaksanaan Perda

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya

2. Strategi W-O

- 2.1. Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai
- 2.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran
- 2.3. Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai
- 2.4. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait

- 2.5. Meningkatkan penyediaan data yang akurat
- 2.6. Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada
- 2.7. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan

3. Strategi S-T

- 3.1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
- 3.2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memadukan berbagai program dan kegiatan.
- 3.3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM)
- 3.4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk
- 3.5. Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa
- 3.6. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program Pemerintah terhadap masyarakat
- 3.7. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat)

4. Strategi W-T

Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan uraian tugas tersebut, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut :

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2024 adalah **““MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024”**”.

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah :

Berkualitas berarti peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang professional, sehat, cerdas, dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.

Ekonomi Maju berarti memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang

terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Religius berarti menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah social dan toleransi yang menjadi run dan pedoman bagi seluruh aktifitas masyarakat dan pemerintahan.

Kompetitif berarti menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.

Aman berarti peningkatan kualitas system keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Harmonis berarti terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintahan pusat, pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayaann yang nyaman, harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan local sebagai kota bersama.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak.
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis.
3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota

Untuk mendukung pencapaian visi daerah tersebut, Kantor Kecamatan Kuala Betara sesuai tugas dan fungsinya, melaksanakan misi

- 1) Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis;
- 2) Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; dan
- 3) Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang terkait dengan kewilayahan (Kecamatan) yaitu :

- Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan tantibum linmas
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif dengan tolak ukur ketercapaian adalah salahsatunya persentase desa dengan nilai indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai “Baik”
- Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Dari banyak arah kebijakan Kemendagri yang tertuang dalam Renstra nya, ada beberapa arah kebijakan menyangkut kewilayahan seperti :

- Peningkatan insfrastruktur sarana/prasarana pendukung pemerintahan desa
- Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

- Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 sampai Tahun 2033, mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menempatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berrhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Pada lampiran IV Peraturan Daerah tersebut terdapat tabel indikasi program utama pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Kecamatan Kuala Betara diantaranya :

1. Pengembangan Kawasan Pendidikan (PAUD, TK, SD, dan SMP)
2. Pengembangan Puskesmas Pembantu
3. Pengembangan Pasar Desa
4. Pembangunan Minapolitan
5. Pengembangan Jaringan Prasarana Telekomunikasi

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021–2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Aspek Pelayanan; semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik
2. Bidang Pertanahan; adanya potensi konflik social terkait pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan masyarakat.
3. Aspek Lingkungan, adanya Perubahan dan alih fungsi lahan dan hutan
4. Bidang Pendidikan; masih rendahnya jumlah Guru PNS dan PPPK yang ada pada semua SD/SMP di Kec. Kuala Betara.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **Mewujudkan Kecamatan Kuala Betara yang Maju dalam Pelayanan menuju Masyarakat yang Berdaya dan Berbudaya.**

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel 4.1. berikut :

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kuala Betara

Strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Kuala Betara menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Kuala Betara. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Kuala Betara selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Kuala Betara.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Kuala Betara untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya ditentukan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut :

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 disampaikan pada tabel T-C 2.7 sebagai berikut:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaannya kinerja Kecamatan Kuala Betara berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel T-C 28 sebagai berikut.

BAB VIII



P E N U T U P

Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen peencanaan periode 5 (lima) Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuala Betara serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran RJPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kuala Betara yang menjadi dokumen perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari renstra Kecamatan Kuala Betara.

Pelaksanaan Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Betara ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Kuala Betara, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pemangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Muara Deli, Juni 2022


CAMAT KUALA BETARA

H. HERRY PUTRA SYAM, SE
Pembina
NIP. 19751118 200003 1 003

TABEL 4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. 000)
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Terseleenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor		100%	2,756,293,410	100%	3,625,345,000	100%	3,909,802,000	100%	4,397,600,000	100%	4,784,185,000	100%	4,978,443,500	100%	24,451,668,910
			Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan		100%	-	100%	23,525,000	100%	26,500,000	100%	33,000,000	100%	38,000,000	100%	42,000,000	100%	163,025,000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6	-	4 Dokumen	8,525,000	7 Dokumen	10,000,000	7 Dokumen	15,000,000	7 Dokumen	18,000,000	7 Dokumen	20,000,000	7 Dokumen	71,525,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		14	-	14 Laporan	15,000,000	14 Laporan	16,500,000	14 Laporan	18,000,000	14 Laporan	20,000,000	14 Laporan	22,000,000	14 Laporan	91,500,000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD		100%	2,426,344,000	100%	2,692,420,000	100%	2,834,502,000	100%	3,115,150,000	100%	3,425,085,000	100%	3,524,093,500	100%	18,017,594,500
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		12	2,338,564,000	22 Orang/Bulan	2,572,420,000	22 Orang/Bulan	2,704,502,000	24 Orang/Bulan	2,980,150,000	26 Orang/Bulan	3,285,085,000	26 Orang/Bulan	3,374,093,500	26 Orang/Bulan	17,254,814,500
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	87,780,000	12 Dokumen	120,000,000	12 Dokumen	130,000,000	12 Dokumen	135,000,000	12 Dokumen	140,000,000	12 Dokumen	150,000,000	12 Dokumen	762,780,000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN		100%	14,800,000	100%	44,700,000	100%	66,000,000	100%	70,000,000	100%	75,000,000	100%	80,000,000	100%	350,500,000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		37	14,800,000	38 Paket	24,700,000	37 Paket	46,000,000	38 Paket	50,000,000	38 Paket	55,000,000	38 Paket	60,000,000	38 Paket	250,500,000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0	-	4 Orang	20,000,000	4 orang	20,000,000	4 orang	20,000,000	4 orang	20,000,000	4 orang	20,000,000	4 orang	100,000,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum		100%	128,519,410	100%	212,200,000	100%	254,500,000	100%	287,950,000	100%	318,100,000	100%	356,450,000	100%	1,557,719,410
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12	1,817,039	4 paket	2,200,000	10 paket	2,500,000	10 Paket	2,750,000	10 paket	3,000,000	10 Paket	3,300,000	10 Paket	15,567,039
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	17,380,280	10 paket	20,000,000	24 Paket	30,000,000	24 Paket	35,000,000	24 Paket	38,500,000	24 Paket	42,350,000	24 Paket	183,230,280
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		12	23,750,000	12 paket	20,000,000	12 Paket	22,000,000	12 Paket	24,200,000	12 Paket	28,000,000	12 Paket	30,800,000	12 Paket	148,750,000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		12	12,383,091	4 paket	12,000,000	6 paket	15,000,000	6 Paket	16,000,000	6 Paket	17,600,000	6 Paket	18,000,000	6 Paket	90,983,091
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		12	4,800,000	12 paket	8,000,000	2 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	11,000,000	12 Dokumen	12,000,000	12 Dokumen	55,800,000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	68,389,000	12 laporan	150,000,000	12 Laporan	175,000,000	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	220,000,000	12 Laporan	250,000,000	12 Laporan	1,063,389,000

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	100%	10,000,000	100%	430,000,000	100%	400,000,000	100%	475,000,000	100%	490,000,000	100%	519,000,000	100%	2,324,000,000	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0	-	2 unit	380,000,000	2 unit	340,000,000	3 unit	400,000,000	3 unit	405,000,000	4 unit	425,000,000	4 unit	1,950,000,000	
			Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	-	2 paket	20,000,000	2 Paket	25,000,000	3 Paket	35,000,000	3 paket	40,000,000	3 paket	44,000,000	3 paket	164,000,000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	50	10,000,000	2 unit	30,000,000	3 unit	35,000,000	5 unit	40,000,000	5 Unit	45,000,000	5 unit	50,000,000	5 unit	210,000,000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	109,200,000	100%	133,000,000	100%	218,300,000	100%	241,000,000	100%	247,500,000	100%	259,400,000	100%	1,208,400,000	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	1,000,000	2 laporan	3,000,000	2 Laporan	3,300,000	2 Laporan	3,500,000	2 Laporan	3,500,000	3 Laporan	4,000,000	3 Laporan	18,300,000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	27,800,000	2 laporan	10,000,000	2 Laporan	11,000,000	2 Laporan	12,500,000	2 Laporan	14,000,000	2 Laporan	15,400,000	2 Laporan	90,700,000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	80,400,000	12 laporan	120,000,000	12 Laporan	204,000,000	12 Laporan	225,000,000	12 Laporan	230,000,000	12 Laporan	240,000,000	12 laporan	1,099,400,000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	67,430,000	100%	89,500,000	100%	110,000,000	100%	175,500,000	100%	190,500,000	100%	197,500,000	100%	830,430,000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14	58,650,000	14 unit	75,000,000	14 Unit	85,000,000	14 Unit	95,000,000	14 Unit	104,500,000	16 unit	110,000,000	16 unit	528,150,000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	1	1,230,000	2 unit	4,500,000	2 Unit	5,000,000	2 unit	5,500,000	3 unit	6,000,000	4 unit	7,500,000	2 unit	29,730,000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	7,550,000	1 unit	10,000,000	1 unit	20,000,000	2 unit	75,000,000	2 unit	80,000,000	2 unit	80,000,000	2 unit	272,550,000	
		07.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	0	12,250,000	70.15 Mutu Pelayanan	31,750,000	70,5 Mutu Pelayanan	43,500,000	70,9 Mutu Pelayanan	50,350,000	71,4 Mutu Pelayanan	55,385,000	71,8 Mutu Pelayanan	60,000,000	72	253,235,000
		07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Urusan	Jumlah Rapat Koordinasi	-	-	3 Kali	15,000,000	3 Kali	25,000,000	3 Kali	30,000,000	3 Kali	33,000,000	3 Kali	35,000,000	3 kali	138,000,000	
		07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	3 laporan	15,000,000	3 Laporan	25,000,000	3 Laporan	30,000,000	3 Laporan	33,000,000	3 Laporan	35,000,000	3 Laporan	138,000,000	
		07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	6	12,250,000	24 Urusan	16,750,000	24 Urusan	18,500,000	24 Urusan	20,350,000	24 Urusan	22,385,000	24 Urusan	25,000,000	24 urusan	115,235,000	
		02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	2400%	12,250,000	12 Dokumen	16,750,000	12 Dokumen	18,500,000	12 Dokumen	20,350,000	12 Dokumen	22,385,000	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	115,235,000	

		07.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna	100%	100%	2,269,535,000	100%	3,957,553,000	100%	3,636,638,000	100%	3,802,988,000	100%	3,971,008,000	100%	4,140,795,000	100%	21,747,362,000
		07.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa			92,535,000	10 Kali	2,668,015,000	10 Kali	2,338,500,000	10 Kali	2,492,350,000	10 Kali	2,646,620,000	10 Kali	2,801,282,000	10 Kali	13,008,147,000
		01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			-	5 Lembaga Masyarakat	20,000,000	5 Lembaga Masyarakat	22,000,000	5 Lembaga Masyarakat	24,200,000	5 Lembaga Masyarakat	26,620,000	5 Lembaga Masyarakat	29,282,000	5 Lembaga Masyarakat	122,102,000
		02.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		12	30,225,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	16,500,000	2 Dokumen	18,150,000	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	22,000,000	2 Dokumen	121,875,000
		03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		10	31,155,000	8 Laporan	2,633,015,000	8 laporan	2,300,000,000	8 laporan	2,450,000,000	8 laporan	2,600,000,000	8 Laporan	2,750,000,000	8 Laporan	12,764,170,000
		07.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Program Kerja Kelurahan		3	2,177,000,000	2 Kegiatan	1,289,538,000	2 Kegiatan	1,298,138,000	2 Kegiatan	1,310,638,000	2 Kegiatan	1,324,388,000	2 Kegiatan	1,339,513,000	2 Kegiatan	8,739,215,000
		02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		3 Kegiatan	1,103,000,000	3 unit	1,173,138,000	4 unit	1,173,138,000	4 Unit	1,173,138,000	4 Unit	1,173,138,000	4 Unit	1,173,138,000	2 Unit	6,968,690,000
		03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		363	1,074,000,000	12 Pokmas	116,400,000	12 Pokmas	125,000,000	12 Pokmas	137,500,000	12 Pokmas	151,250,000	12 Pokmas	166,375,000	12 Pokmas	1,770,525,000
Terwujudnya suasana kehidupan tetram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan	07.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Jumlah Berita Acara/Notulen Kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopincam			-	6	20,000,000	6	24,000,000	6	30,000,000	6	33,000,000	6	40,000,000	6	147,000,000
		07.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban				6 Kali	20,000,000	6 kali	24,000,000	6 Kali	30,000,000	6 Kali	33,000,000	6 Kali	40,000,000	6 kali	147,000,000
		01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 laporan	10,000,000	2 laporan	12,000,000	2 laporan	15,000,000	2 laporan	16,500,000	2 laporan	20,000,000	2 laporan	73,500,000
		02.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 laporan	10,000,000	1 laporan	12,000,000	1 laporan	15,000,000	1 laporan	16,500,000	1 laporan	20,000,000	1 laporan	73,500,000
Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Pemerintah Desa	07.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi		100%	22,270,000	100%	75,000,000	100%	60,000,000	100%	76,000,000	100%	97,600,000	100%	87,500,000	100%	418,370,000
		07.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang difasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan Desa			22,270,000	9 Desa	75,000,000	9 Desa	60,000,000	9 Desa	76,000,000	9 Desa	97,600,000	9 Desa	87,500,000	9 Desa	418,370,000
		02.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		2	5,650,000	9 Dokumen	10,000,000	9 Dokumen	15,000,000	9 Dokumen	16,500,000	9 Dokumen	18,150,000	9 Dokumen	25,000,000	9 Dokumen	90,300,000
		03.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		-	-	9 Dokumen	10,000,000	9 Dokumen	15,000,000	9 Dokumen	16,500,000	9 Dokumen	18,150,000	9 Dokumen	20,000,000	9 Dokumen	79,650,000
		06.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		-	-	5 Dokumen	35,000,000	-	-	1 Dokumen	10,000,000	3 Dokumen	25,000,000	-	-	-	70,000,000

		15.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		9	16,620,000	9 Dokumen	10,000,000	9 Dokumen	15,000,000	9 Dokumen	16,500,000	9 Dokumen	18,150,000	9 Dokumen	22,500,000	9 Dokumen	98,770,000
		16.	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penatas, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		-	-	9 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	16,500,000	1 Dokumen	18,150,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	79,650,000
								5,060,348,410		7,709,648,000		7,673,940,000		8,356,938,000		8,941,178,000		9,306,738,500		47,017,635,910

**Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Pada Kecamatan Kuala Betara
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Indikator Kinerja Pelayanan	Interpretasi	Permasalahan	Faktor-Faktor Pendukung
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sesuai	Belum tersusunnya SOP Pelayanan, Kurangnya Sarana pendukung seperti alat perangkat lunak (Komputer) dan Kurangnya SDM PNS yang terampil	1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah 2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016
2	Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	Sesuai	Kurangnya SDM PNS Kecamatan sehingga untuk penunjukan pengelolaan keuangan pilihan hanya terbatas	- Batasan waktu tindak lanjut
3	Nilai Rata-rata IDM	sesuai	- 1 desa belum tercapai dalam pemenuhan komponen- komponen dalam indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Permen desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM - Rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa - Belum optimalnya pemberdayaan potensi yang dimiliki desa untuk membangun dan mengembangkan desa	1) Dukungan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), 2) Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, 3) Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa
4	Persentase kehadiran perwakilan desa/kelurahan dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan	Belum Tercapai	Desa/Kelurahan mengirim utusan belum memperhatikan keterwakilan perempuan	1) Inpres Nomor 9 Tahun 2000, 2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pelaksanaan PUG di daerah
5	Persentase Usulan Musrenbang yang ditindaklanjuti/dilaksanakan SKPD	Belum Tercapai	Walaupun Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan ditindaklanjuti SKPD, namun hanya sebagian kecil yang ditindaklanjuti. Menyebabkan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1) SIPD, 2) RPJMD, 3) Renstra SKPD
6	Persentase sarana dan prasarana publik dibangun termanfaatkan/berfungsi baik	Sesuai	adanya beberapa sarana/prasarana publik yang dalam kondisi kurang baik, namun untuk diperbaiki oleh desa terkendala dengan kepemilikan aset	1) UU Desa, 2) Permendesa, 3) Permendagri, 4) Dana Desa, 5) Dana Kelurahan

7	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	Sesuai	Tidak adanya dukungan dana operasional dalam penegakan PERDA dan PERKADA	1) adanya BKTM, Babinsa, 2) adanya pendamping PKH, Satpol PP
---	--	--------	--	--

CASCADING

VISI	"MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024" (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)							
MISI	2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokrasi							
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Berita Acara/Notulen Kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkompimcam	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Unsur Forkopimcam yang terlibat sinergitas harmonisasi tokoh agama dan tokoh masyarakat
							Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Harmonisasi
MISI	3. Peningkatan tata kelola Pemerintah yang baik untuk pelayanan Publik							
Terseleenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Musrenbang
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Persentase Pengajuan nonizin yang terselesaikan
		Nilai SAKIP SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Nilai SAKIP SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ranwal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, Renstra, Ranwal Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja, Renja

							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip OPD, LPPK, LPPD
	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa	Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah pemerintahan desa yang tertib administrasi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
							Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
							Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
MISI	5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota							
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah keikutsertaan unsur desa dalam musrenbang setiap desa

							Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang melibatkan pihak pemerintah dan swasta	
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terlaksana pembinaan PKK	
								Jumlah event olahraga yang dilaksanakan / diikuti	
								Jumlah event keagamaan yang dilaksanakan / diikuti	
								Jumlah pendampingan kegiatan stunting	
								Jumlah pendampingan kegiatan KKS	
								Jumlah pendampingan kegiatan KLA	
								Jumlah Da'I, Guru Madrasah, Imam, Mudim dan Guru Ngaji	
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah program kerja kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah program kerja
								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang berjalan efektif

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	"MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024"		
MISI	2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokrasi		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan dan/atau norma yang berlaku	Advokasi Masyarakat, Penegakan Perda
		Meningkatkan koordinasi unsur Forkomincam, Tokoh Agama, dan Masyarakat	Penguatan peran unsur Forkomincam, Tokoh Agama dan Masyarakat
MISI	3. Peningkatan tata kelola Pemerintah yang baik untuk pelayanan Publik		
Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Penyederhanaan proses pelayanan	Penyusunan SOP Pelayanan
		Meningkatkan kapasitas SDM Pelayanan	Pelatihan SDM Pelayanan
		Sarana prasarana pelayanan	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan
		Penerapan Teknologi Informasi dalam pelayanan	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan
	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa	Penguatan Pengawasan dan Pembinaan Kecamatan	Penguatan peran OPD dalam Pengawasan dan Pembinaan
		Penguatan peran kelembagaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan peran PKK, Tokoh Agama, Lembaga Adat, Organisasi Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya
MISI	5. Pemerataan Pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota		

	Meningkatnya sarana dan prasarana kecamatan	Membangun sarana dan prasarana kecamatan	Pemenuhan infrastruktur Dasar di Kecamatan
--	---	--	--

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD
Target
10
71.80%
100%
100%
100%